

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran penting dalam perekonomian negeri ada pada pajak. Pajak ialah tanggung jawab yang setiap orang harus menunaikannya. Tanggung jawab yang harus dilakukan terhadap negara oleh seseorang ataupun sesuatu yang dipaksakan sesuai UU. Perusahaan berpandangan bahwasanya pajak ialah iuran wajib yang dikeluarkan perusahaan untuk pemerintah serta sifatnya memaksa, maka hal ini harus dilaksanakan oleh perusahaan. Pada bagian lain pajak juga dapat mengurangi total laba bersih suatu perusahaan, karenanya setiap perusahaan akan berupaya untuk terus mencari cara agar dapat meminimalisir beban pajak yang dikeluarkannya. Satu dari berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan unsur yang ada dalam agresivitas pajak yang mana dalam hal ini *tax avoidance* sifatnya legal (diperbolehkan) karena tidak melawan batasan-batasan peraturan perundang-undangan yang ada.

Mengingat sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah, maka perlu dilakukan pembinaan dan perbaikan untuk pengawasan dan pemanfaatannya sebagai sumber penerimaan utama pemerintah. Pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan dan membangun infrastruktur demi kesejahteraan rakyat, maka pemerintah akan berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna kesejahteraan bersama. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2007 bahwasanya pemungutan pajak di Indonesia menganut Sistem Penilaian Mandiri yang menyiratkan bahwa warga negara diperbolehkan untuk menghitung, membayar, melapor pajaknya sendiri. Sistem *self assesment* ini dapat membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penyelewengan data sesungguhnya dengan

data yang dilaporkan pajaknya. Tak heran banyak sekali ditemukan di lapangan, perusahaan yang melakukan manajemen pajak semaksimal mungkin agar dapat meningkatkan laba bersih tahun berjalan dan meminimalkan pembayaran pajaknya.

Berikut ini adalah data yang diterima dalam hal pajak dari tahun 2016-2020, perolehan pajak di Indonesia belum cukup mencapai target maksimal. Terlihat pada kenyataan penerimaan pajak dari tahun ke tahun masih jauh di bawah target yang telah ditentukan pemerintah. Belum tergapainya target penerimaan pajak oleh pemerintah setiap tahunnya bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti masih adanya perusahaan yang melakukan manajemen pajak berupa penghindaran pajak, manajemen pajak agresif atau pemerintah masih belum bisa melakukan pemungutan pajak secara optimal.

Menurut Hartoto (2018) bahwasanya pajak dapat mengurangi keuntungan bersih perusahaan, sehingga pihak manajer perusahaan akan meminimalisir pengeluaran pajak yaitu melalui *tax avoidance*. Perusahaan akan menjadi lebih agresif ketika dikenakan beban pajak yang terlalu berat (Zsazya, 2019). Agresivitas pajak dapat diselenggarakan dengan jalan yang diperbolehkan yaitu penghindaran pajak legal maupun dengan jalan melanggar hukum yaitu *tax evasion* (Winarti, 2015).

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2016-2020
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.151,1	1.283,6	89,68%
2018	1.424	1.313,4	92,23%
2019	1.577,6	1.332,2	84,4%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: Data Diolah, 2021

Target penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 target penerimaan pajak pada tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan, karena adanya kondisi yang tidak biasa yang sangat fenomenal dan bombastis yaitu pada tahun 2020 pandemi melanda negeri. Di samping itu pada persentase capaian pada tahun 2019 terjadi penurunan drastis karena adanya iklim tidak kondusif yaitu terjadi perang dagang dan konflik geopolitik. Berdasarkan capaian penerimaan pajak lima tahun terakhir terlihat mengalami naik turun yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pemulihan sebesar 21,11%.

Kasus agresivitas pajak dalam hal penghindaran pajak banyak ditemui oleh pihak berwenang dalam menindak kasus demikian di berbagai unit usaha dan ekonomi. Salah satu unit yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor industri.

Tabel 1. 2
Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia

NO	Tahun	Perusahaan	Kasus	Akibat
1	2019	Perusahaan industri tembakau yang merupakan pemilik dari <i>British American Tobacco</i> (BAT)	Melaksanakan upaya <i>tax avoidance</i> di Indonesia terhadap perusahaan PT Bentoel Internasional Investama	Kerugian negara senilai US\$ 14 juta per tahunnya. Pada tahun 2020 Lembaga Tax Justice menginformasikan bahwa Indonesia menderita kerugian mencapai 68,67 triliun rupiah per tahunnya. Sebanyak

				67,6 triliun rupiah dari total kerugian ini yang mana hampir 100% nya merupakan hasil penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) dan sisanya 1,1 triliun rupiah berasal dari pembayaran pajak dari wajib pajak pribadi
2.	2019	PT Adaro Energy Tbk Perusahaan Pertambangan batu bara	Melaksanakan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan jalan <i>transfer pricing</i>	Perusahaan membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkannya di Indonesia.

Sumber: (kontan.co.id-id-jakarta).

Dari angka tersebut terlihat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan nilai yang sangat fantastis jika diakumulasikan setiap tahunnya, hal ini amat sangat meresahkan negara karena berakibat pada pendapatan negara berkurang banyak. Sedangkan target pemerintah dalam penerimaan pajak sangatlah besar untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur negeri dan demi kesejahteraan rakyat banyak.

Kemungkinan perusahaan akan mengurangi pajak dengan adanya program SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang di dalamnya membahas tentang penanganan limbah industri, produksi yang ramah lingkungan, memperhatikan kondisi air bersih, kepedulian desa, dan lingkungan sekitar. Keserakahan individu, perusahaan-perusahaan, dan pemerintah yang ingin memaksimalkan keuntungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemakmuran menggunakan berbagai macam cara tanpa memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan. Untuk meminimalisir akibat buruk dari hal tersebut diupayakan mewujudkan prinsip lingkungan yang berkelanjutan, sosial, dan ekonomi. Sejak tahun 2015, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang merupakan sebuah konsep baru dan berfokus pada planet, manusia, kemitraan, kemakmuran, perdamaian telah muncul.

Program ini diterapkan sebagai rangka tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama antara berbagai elemen mulai dari masyarakat, pemerintah, akademisi, terkhusus perusahaan sebagai pelaku bisnis. Dimana dalam kegiatan operasinya berinteraksi langsung terhadap lingkungan. Perusahaan banyak tumbuh dan berkembang di sekitar pemukiman penduduk, tidak dipungkiri akan menghasilkan limbah dan sisa dari kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan tentunya akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan tapi tak jarang melupakan akibatnya pada lingkungan hidup. Prinsip memaksimalkan laba pada kenyataannya banyak disalahgunakan oleh perusahaan dalam hal penggunaan teknologi serta zat kimia berbahaya bagi lingkungan hidup (Angela dan Yudianti, 2015). Ada satu jalan bisa diterapkan dalam mengelola permasalahan ini yaitu melalui jalan menerapkan *green accounting*, diharapkan perusahaan dapat lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Krisis sosial dan lingkungan dapat membahayakan keberlanjutan bumi serta kehidupan umat manusia yang tinggal di atasnya. Berbagai implementasi pembangunan ekonomi dan bisnis negara, perusahaan, lingkungan keluarga dan individu kerap berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi dan keuntungan menggunakan berbagai metode yang tidak ramah baik bagi masyarakat maupun lingkungan.

Pembangunan global pada saat ini mengarah pada pembangunan berkelanjutan yakni SDGs, hal tersebut dirasa penting untuk melestarikan lingkungan demi generasi mendatang. Merujuk pada hal itu perekonomian global mengharuskan perusahaan untuk memiliki manajemen bisnis yang baik yang didalamnya mencakup kepedulian terhadap masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Tantangan yang diciptakan oleh persaingan global mengharuskan perusahaan untuk terus merasionalisasi dan meningkatkan semua sumber daya dan proses kegiatan operasinya. Kebijakan dan implementasi pembangunan yang kontinu kenyataannya telah dapat meraih banyak perhatian dan perdebatan dalam 20 tahun terakhir ini. Kesadaran dan keprihatinan akan isu-isu lingkungan dan pembangunan yang sifatnya kontinu juga telah berkembang dari waktu ke waktu. Bukti menunjukkan bahwa fokusnya terletak pada *triple bottom line* yakni konsep bisnis berkelanjutan yang didalamnya terdapat tiga kategori, yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini dapat menghasilkan keuntungan atau kesuksesan bagi perusahaan. Bisnis saat ini tidak hanya menjual produk atau layanan kepada pelanggan, tetapi harus lebih memperhatikan pada permasalahan lingkungan sekitar.

Tujuan perusahaan selain berusaha meraup banyak keuntungan, perusahaan juga harus bertanggung jawab pada akibat yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Terdapat berbagai macam faktor pemicu keberhasilan industri menuju kompetisi perdagangan yang selektif. Menariknya, sebuah perusahaan harus mampu menghasilkan produk unggulan dengan harga yang sangat wajar. Peningkatan profitabilitas perusahaan pun harus memperhatikan dampaknya bagi lingkungan terutama dalam penggunaan sumber daya alam.

Penggunaan sumber daya alam secara terus menerus dapat berakibat pada menipisnya jumlah ketersediaan sumber daya alam yang tersedia di bumi. Selain itu dapat pula menyebabkan pencemaran dan kerusakan alam

sehingga dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masa depan. Masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dewasa ini konsumen lebih tertarik memanfaatkan barang-barang yang dibuat oleh organisasi yang telah menjalankan industri hijau yang ramah terhadap iklim. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan sekitar, begitupun dengan perusahaan yang merupakan kelompok paling banyak menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan.

Perusahaan yang mempertimbangkan isu-isu ekologi akan cukup sering bekerja pada eksekusi moneter mereka yang berlarut-larut, karena dengan bertanggung jawab atas iklim, organisasi akan dinilai baik oleh *stakeholders* dan berdampak baik pula pada meningkatnya citra perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, *green accounting* dihadirkan sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan pelestarian lingkungan. Sehingga perusahaan tidak akan menggerus sumber daya alam sampai habis dan lebih peduli terhadap dampaknya bagi lingkungan yang akan terjadi di masa depan (Sri dkk, 2018).

Sektor akuntansi dapat berperan dalam upaya pelestarian lingkungan terkait biaya lingkungan, ekonomi telah berkinerja secara berkelanjutan selama satu atau lebih periode akuntansi, indikator *green accounting* dapat digunakan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. *Green accounting* membahas tentang pengukuran biaya lingkungan, proper.

Dengan menerapkan *green accounting* pihak luar dapat mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan baik kontribusi positif maupun negatif terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan yaitu meningkatnya citra baik perusahaan di mata publik sehingga profitabilitas perusahaan akan ikut meningkat. Peningkatan profitabilitas yang diraih oleh suatu perusahaan berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab yang diemban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Keadaan demikian dapat memberikan peluang kepada organisasi untuk melakukan tindakan

pengurusan sebagai penghindaran pajak untuk membatasi tarif pajak yang akan diberikan oleh organisasi tersebut.

Di sisi lain dengan adanya penyingkapan semua biaya lingkungan, dari segi dalam maupun luar dengan jalan pengalokasian biaya-biaya dengan didasarkan pada jenis biaya dan faktor biaya yang ada di akuntansi lingkungan (Zulaikhah.S, 2020). Timbulnya biaya-biaya tersebut akan berakibat pada penurunan tarif pajak yang dikenakan. Dan penurunan keuntungan perusahaan. Untuk memungkinkan perusahaan mengatur pengeluaran pajaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Green Accounting*, Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020”**

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan masalah hanya dalam ruang lingkup Pengaruh *Green Accounting* (biaya lingkungan dan Proper), Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
2. Informasi data laporan keuangan Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia diperoleh dari BEI tahun 2016-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Biaya Lingkungan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI?

2. Apakah Proper berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Biaya Lingkungan, Proper dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji pengaruh biaya lingkungan terhadap agresivitas pajak perusahaan
2. Mengkaji pengaruh proper terhadap agresivitas pajak perusahaan
3. Mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan
4. Mengkaji pengaruh biaya lingkungan, proper dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak perusahaan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kegunaan penelitian Teoritis
 - a. Bagi peneliti, peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh *green accounting* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dan untuk menambah wawasan kajian bagi penulis guna memperoleh pengetahuan yang lebih luas
 - b. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *green accounting*, profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan.

2. Kegunaan penelitian Praktis

- a. Bagi investor, mitra bisnis dan masyarakat luas hasil penelitian ini dikehendaki bisa dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Agar perusahaan lebih waspada dalam pengambilan kebijakan khususnya mengenai pajak supaya perusahaan tidak tergolong dalam penghindaran pajak. Selain itu perusahaan bisa memenuhi tanggung jawab dalam responsibilitas *stakeholder* serta bahan evaluasi dalam hal pelestarian lingkungan.
- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan karena masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia.

